RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2015

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini tepat pada waktuya.

Penyusunan Recana Kerja (Renja) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan perencanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2014 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Kasi-Kasi yang ada di Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dan kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini. Kami pula menyadari bahwa penyusunan Renja Tahun 2015 ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan serta saran guna penyempurnaan Penyusun Renja dimasa mendatang.

Negara, 6 November 2014.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin, ST., M.Si
Pembina
NIP. 19600928 199103 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN PENETAPAN RENJA..... i

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA Kantor LHKP.... 6

1.3.1 Maksud Penyusunan RENJA Kantor LHKP..... 6

1.3.2 Tujuan Penyusunan RENJA Kantor LHKP..... 7

1.4 Sistematika RENJA Kantor LHKP..... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LHKP TAHUN LALU..... 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor LHKP Tahun 2012..... 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPPD Kantor LHKP Tahun 2012..... 15

2.3 Permasalahan / Hambatan..... 22

2.4 Pemecahan Masalah..... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..... 25

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kantor LHKP..... 26

3.2.1 Tujuan..... 26

3.2.2 Sasaran..... 26

3.2.3 Program..... 27

3.2.4 Kegiatan..... 28

BAB IV PENUTUP..... 37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	**Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan LHKP Tahun 2012.....**	**14**
Tabel 2.2	**Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008 - 2012……..**	**21**
Tabel 3.1	**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014……..**	**30**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya setiap Tahun Anggaran dijabarkan dalam bentuk Rencana Keja Tahunan (Renja Tahunan).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka peranan Renstra yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) ini menjadi sangat penting.

Rencana Kerja Tahunan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renja ini, maka dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga halnya Kantor LHKP Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana berupaya menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan guna mewujudkan *Good Governance.*

Dalam menyusun RKT Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Kantor LHKP, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dalam Pembangunan Daerah khususnya pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Tahunan SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Kerja Kantor LHKP diharapkan :

- dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana kerja tahunan;
- memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam untuk mencapai tujuan;
- dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan;
- dapat dihasilkan pengembangan Lingkungan yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Dalam masa 3 (tiga) tahun, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, maka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil, yaitu Pancasila,

(2). Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011);
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana;
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Bagian Ketujuh Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor LHKP

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kantor LHKP

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dimaksudkan merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana

dalam urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran periode ke 5 (lima) RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 atau saat 5 (lima) tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, maka Renja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi keempat Kabupaten Jembrana yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor LHKP

Tujuan Penyusunan Renja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, satu tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor LHKP Tahun 2015,
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2015,
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR LHKP

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Pengertian Renja SKPD, Fungsi dan Tujuan Renja SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RPJMD, Renstra K / L dan Renstra Kabupaten.

Landasan Hukum memuat: Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Sistematika Renja memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN LALU (TAHUN 2013)

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n 1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renja SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi

APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pada bab ini pula disajikan pokok-pokok materi yang beruapa : 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6) Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

Bab ini memuat Analisis Kinerja Pelayanan SKPD yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Bab ini memuat pula Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang berisikan : 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*); 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab ini pula memuat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dimana

hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang bila sudah dilakukan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat antara lain : 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3) Sajikan tabel penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

Bab ini pula memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, dimana perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi Tujuan dan Sasaran Renja SKPD mengacu pada kertas kerja bagian perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

Bab ini pula berisi Program dan Keiatan mengenai: 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan antara lain:

a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah; b) Pencapaian MDGs; c) Pengentasan kemiskinan; d) Pencapaian SPM; e) Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah; f) Pengembangan daerah terisolir. 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi : a) Jumlah program dan jumlah kegiatan; b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apasaja yang tersebar keberbagai kawasan dan apasaja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu); c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 4) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah perencanaan dan penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LHKP TAHUN LALU (TAHUN 2013)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor LHKP Tahun Lalu (Tahun 2013)

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Nomor : 630/0193/LHKP/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kantor LHKP dengan sasaran meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2013, maka telah diselenggarakan berbagai program dan kegiatan, antara lain:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional,
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
f. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman,
g. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
h. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional,
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari Kegiatatan:

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari Kegiatatan:

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.

6). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura,

b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,

c. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih,

d. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup,

e. Kegiatan Desa Sadar Lingkungan,

f. Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata,

g. Kegiatan Menuju Indonesia Hijau.

7). Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

8). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun.

9). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai.

10). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau,

b. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor LHKP Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan LHKP Tahun 2013

No	ProgramKegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Dana	Fisik	Keu
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang				
	terdiri dari kegiatan :	**372.050.190**	**266.425.000**	**100,00**	**71,61**
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000	3.450.000	100,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	30.000.000	11.472.800	100,00	38,24
	Kendaraan Dinas / Operasional				
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	10.037.500	100,00	50,19
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.876.600	32.816.150	100,00	99,82
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.800.000	42.250.350	100,00	78,53
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.383.590	63.310.000	100,00	95,37
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	10.540.000	6.285.000	100,00	59,63
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi le luar daerah	148.000.000	90.133.200	100,00	60,90
	- Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	7.000.000	6.670.000	100,00	95,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	yang terdiri dari kegiatan	**1.536.611.000**	**1.426.833.130**	**100,00**	**92,86**
	- Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan	60.000.000	**59.880.000**	**100,00**	**99,80**
	Dinas/Operasional				
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/	1.476.611.000	1.366.953.130	100,00	92,57
	Operasional				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**53.500.000**	**53.500.000**	**100,00**	**100,00**
	- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	53.500.000	53.500.000	100,00	100,00
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	**1.977.653.176**	**1.642.110.000**	**100,00**	**83,03**
	Persampahan yang teridir dari kegiatan :				
	- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana	1.977.653.176	1.642.110.000	100,00	83,03
	dan sarana Persampahan				
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	**581.214.920**	**161.177.400**	**100,00**	**27,73**
	Lingkungan yang terdiri dari kegiatan :				
	- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	8.000.000	-	-	-
	- Pemantauan Kualitas Lingkungan	379.799.200	-	-	-
	- Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih	55.620.000	55.040.000	100,00	98,96
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam	41.093.520	27.580.800	100,00	67,12
	Pengendalian Lingkungan Hidup				
	- Desa Sadar Lingkungan	30.420.000	28.167.400	100,00	92,60
	- Penilaian Sekolah Adiwiyata	32.550.000	31.677.200	100,00	97,32
	- Menuju Indonesia Hijau	33.732.200	18.712.000	100,00	55,47
6	Program Perlindungan dan Konversi Sumber	**77.000.000**	**76.299.000**	**100,00**	**99,09**
	Daya Alam				
	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan	77.000.000	76.299.000	100,00	99,09
	Ekosistem				
7	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber	**110.000.000**	**-**	**-**	**-**
	Daya Alam				
	- Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang,	110.000.000	-	-	-
	Mangrove Estuaria dan Padang Lamun				
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	**51.764.000**	**44.500.000**	**100,00**	**85,97**
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang				
	terdiri dari kegiatan :				
	- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	51.764.000	44.500.000	100,00	85,97
	dan Status Mutu Air Sungai				
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang	**5.643.700.200**	**4.872.783.000**	**100,00**	**86,34**
	terdiri dari kegiatan :				
	- Penataan RTH	5.333.650.200	4.582.668.000	100,00	85,92
	- Pemeliharaan RTH	310.050.000	290.115.000	100,00	93,57
	J u m l a h :	**10.403.493.486**	**8.467.328.530**	**99,27**	**90,64**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor LHKP Tahun 2013

Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan. Untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan sebagai hasil dari pencapaian pekerjaan / kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2013, namun suatu analisis kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditujukan oleh pengukuran analisis kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan untuk dapat menginterprestasikan keberhasilan / kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari delapan Kegiatan:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang direncanakan 1 paket untuk pembelian 500 lbr Materai seharga Rp. 6.000,00 dan pembelian 150 lbr Materai seharga Rp. 3.000,00 dengan biaya sebesar Rp. 3.450.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 3.450.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 100,00 % dan fisik terealisasi 100 %.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang direncanakan untuk belanja jasa KIR kendaraan roda 4 dan 6, Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan roda 4 dan 6 serta belanja perpanjangan

STNK kendaraan roda 2 selama 1 tahun dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 11.472.800,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 38,24 % dan fisik terealisasi 46,86 %.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Kegiatan Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja yang direncanakan untuk 4 jenis, yaitu belanja pemeliharaan dan pengantian suku cadang computer, printer, Note book dan AC selama 1 tahun dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 10.037.500,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 50,19 % dan fisik terealisasi 100 %.

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang direncanakan 1 paket untuk belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 58 Jenis dengan biaya sebesar Rp. 32.876.600,00 terealisasikan sebesar Rp. 32.816.150,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 99,82 % dan fisik terealisasi 100 %.

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang direncanakan 14 jenis untuk belanja cetak dan belanja penggandaan dengan biaya sebesar Rp. 53.800.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 42.250.350,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 78,53 % dan fisik terealisasi 100 %.

f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang direncanakan 43 jenis untuk belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan computer, mebeulair, penghias ruangan rumah tangga, dan belanja modal pengadaan alat – alat studio dengan biaya sebesar Rp. 66.383.590,00 terealisasikan sebesar Rp.

63.310.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 95,37 % dan fisik terealisasi 100 %.

g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang direncanakan 1 paket untuk belanja Snack Rapat 758 kotak dan belanja Makan Rapat sebanyak 450,00 kotak dengan biaya sebesar Rp. 10.540.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.285.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 59,63% dan fisik terealisasi 100,00 %. Keuangan dapat ditekan penggunaannya karena pelaksanaan rapat-rapat sebagian besar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat tanpa perlu penyediaan Nasi Kotak, sehingga dapat dievesiensikan sebesar Rp. 4.255.000,00.

h. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk belanja perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi yang direncanakan sebanyak 300 OH dan belanja perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi dengan biaya sebesar Rp. 148.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 90.133.200,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 60,90 % dan fisik terealisasi 100 %. Keuangan dapat ditekan penggunaannya karena pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat menggunakan transportasi kelas ekonomi serta angkutan lokal yang ditanggung penyelenggara, sehingga dana yang tersedia dapat dievesiensikan sebesar Rp. 57.866.800,00

i. Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan

Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan yang direncanakan untuk banten sehari-hari dan banten odalan sebanyak 2 kali selama 1 tahun dengan

biaya sebesar Rp. 7.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.670.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 95,29 % dan fisik terealisasi 100 %.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari dua Kegiatan:

a. Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional.

Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional, yang direncanakan 1 Unit untuk sewa kendaraan Kepala Kantor dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 59.880.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 99,80 % dan fisik terealisasi 100 %.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional, yang direncanakan 41 Unit dengan biaya sebesar Rp. 1.476.611.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 1.366.953.130,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 92,57 % dan fisik terealisasi 100 %. Keuangan dapat ditekan penggunaannya karena adanya penghematan pengunaan premium dan pertamax, sehingga dana yang tersedia dapat dievesiensikan sebesar Rp. 109.657.870,00.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, yang direncanakan 1 Paket untuk belanja pakaian kerja lapangan dan belanja pakaian olahraga sebanyak 186 Stel dengan biaya sebesar Rp. 53.500.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 53.500.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 100,00 % dan fisik terealisasi 100 %.

4). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari Kegiatan:

a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, yang direncanakan 4 jenis untuk, Honorarium tenaga kontrak sebanyak 57 Orang, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai habis, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Modal, Studi kelayakan Sanitary Landfield, Belanja Modal Pengadaan peralatan Kantor, Peralatan Kebersihan, Tong Sampah pakai roda 35 buah, Gerobak sampah, pengadaan Kontainer 5 unit, jarring sampah 5 buah, Archo (BSP) 1 buah, Tong sampah organic dan anorganik (dua warna) 5 unit dengan biaya sebesar Rp. 1.977.653.176,00 terealisasikan sebesar Rp. 1.642.110.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 83,03% dan fisik terealisasi 100 %.

b. Kegiatan Penyusunan Sistem Infrmasi Persampahan.

Kegiatan Penyusunan Sistem Infrmasi Persampahan, yang direncanakan 1 Paket untuk Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Jaringan Sistem GIS dengan biaya sebesar Rp. 222.942.810,00 terealisasikan sebesar Rp. 218.845.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 98,17 % dan fisik terealisasi 100 %. Adanya sisa dana sebesr Rp. 335.543.176,00 sudah disetorkan ke Kas Daerah.

5). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, yang terdiri dari tujuh Kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura, yang direncanakan untuk belanja alat tulis kantor, cetak photo 1 paket dan 4 buah album photo, pembuatan spanduk 2 buah dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,00, tidak dapat terealisasikan karena pada penilaian tahap I Kabupaten Jembrana dinyatakan gugur, sehingga penilaian pada tahap selanjutnya tidak dapatmengikuti penilaian Adipura.

b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, yang direncanakan 1 Paket yang digunakan untuk belanja modal pengadaan alat Uji Emisi (DAK) pedamping dengan biaya sebesar Rp. 379.799.200,00 tidak dapat terealisasikan yang disebabkan karena stok barang habis dan pengiriman barang dari luar negeri memakan waktu 6 (enam) bulan, sehingga pengadaan tidak dapat diteruskan.dan sisa dana sebesar Rp. 379.799.200,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

c. Kegiatan Koordinasi Pegelolaan Prokasih dan Superkasih.

Kegiatan Koordinasi Pegelolaan Prokasih dan Superkasih, dengan biaya sebesar Rp. 55.620.000,00 yang direncanakan untuk honorarium tetaga kontrak kali bersih 4 orang sebesar Rp. 51.120.000,00, jarring sampah 20 m2 senilai Rp. 4.000.000,00 dan cetak fhoto sebanyak 1 paket senilai Rp. 300.000,00 serta membeli album fhoto 2 album sebesar Rp. 200.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 55.040.000,00.. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 98,96 % dan fisik terealisasi 100 %.

d. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan biaya sebesar Rp. 41.093.520,00, yang direncanakan untuk belanja

bibit tanaman sebesar Rp. 27.593.520,00 dan sosialisasi Perda Sampah sebesar Rp. 13.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.580.800,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 67,12 % dan fisik terealisasi 90 %.

dan sisa dana sebesar Rp. 13.512.720,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

e. Kegiatan Desa Sadar Lingkungan.

Kegiatan Desa Sadar Lingkungan dengan biaya sebesar Rp. 30.420.000,00, yang direncanakan untuk pemberian uang hadiah lomba Desa sadar lingkungan sebesar Rp. 6.000.000,00, honorarium tim teknis sebesar Rp. 1.320.000,00, belanja dokumentasi untuk cetak fhoto dan album fhoto sebesar Rp. 1.002.000,00, untuk pembuatan spanduk Rp. 600.000,00 pembelian BBM senilai Rp. 1.498.000,00 serta belanja peralatan kebersihan, tanaman / bibit tanaman sebesar Rp. 20.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 28.167.400,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 92,60 % dan fisik terealisasi 100 %, dengan sisa dana sebesar Rp. 2.252.600,00 telah disetorkan ke kas daerah.

f. Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata.

Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata dengan biaya sebesar Rp. 32.550.000,00, yang direncanakan untuk juara lomba Adiwiyata sebesar Rp. 18.000.000,00, honorarium tim tehnik adiwiyata Rp. 1.000.000,00, biaya peralatan kebersihan dan alat pembersih serta cetak dan pembelian album sebesar Rp. 13.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.677.200,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 99,32 % dan fisik terealisasi 100 %. Dengan sisa dana sebesar Rp. 872.800,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

g. Kegiatan Menuju Indonesia Hijau

Kegiatan Menuju Indonesia Hijau dengan biaya sebesar Rp. 33.732.200,00, yang direncanakan untuk belanja bibit tanaman sebesar Rp. 18.732.200,00 dan belanja modal pengadaan kajian / penelitian sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.712.000,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 55,47 % dan fisik terealisasi 80 %. Karena pada tahun 2013 ini Kabupaten Jembrana tidak termasuk dalam nominasi MIH Nasional maka dana kajian tidak dapat digunakan dengan sisa dana sebesar Rp. 15.030.200,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

6). Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dengan biaya sebesar Rp. 77.000.000,00, yang direncanakan untuk pengembangan kandang satwa dilindungi (Penyu) Desa perancak dengan realisasi sebesar Rp. 76.299.000,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 99,09 % dan fisik terealisasi 100 %,. dengan sisa dana sebesar Rp. 701.000,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

7). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari dua Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun.

Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun yang dipergunakan untuk rehabilitasi terumbu Karang dengan biaya sebesar Rp. 110.000.000,00 semuanya tidak dapat terealisasikan karena keberadaan Ombak di Pantai Sumbersari Desa Melaya sangat keras dengan arus

air laut yang sangat deras, sehingga tidak dapat terealisasikan dan dana sebesar Rp. 110.000.000,00 telah disetorkan ke kas daerah.

8). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan:

a. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan biaya sebesar Rp. 51.764.000,00, yang direncanakan untukan uang iuran kepada lembaga Pemsea Rp. 7.000.000,00 dan Kajian / Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp. 44.764.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.500.000,00 Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 85,97 % dan fisik terealisasi 100 %,. dengan sisa dana sebesar Rp. 7.264.000,00 karena Jembrana tidak mengikuti pertemuan Pemsea di Cina dan sisa dana telah disetorkan ke kas Daerah.

9). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari dua Kegiatan:

a. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Taman senilai Rp. 5.333.650.200,00 yang diperuntukkan untuk DDUB dan biaya pengawasan RTH Kota Negara Rp. 206.000.000,00, DDUB penataan, biaya pengawasan, biaya perencanaan teknik RTH Gilimanuk Rp. 241.982.200,00, Penataan, biaya pengawasan dan biaya perencanaan teknik Lapangan Pergung Rp. 1.352.603.000,00, pembuatan taman ujung barat Kota Negara, biaya perencanaan teknik, pengawasan Rp. 788.400.000,00, Penataan Taman Jembrana Tower Tahap II, biaya pengawasan Rp. 515.000.000,00, Penataan Landscape ruas jalan utama kota Negara tahap II,

biaya pengawasan Rp. 514.608.000,00, Penataan Landscape Civic Center II, biaya pengawasan Rp. 373.057.000,00, biaya perencanaan teknik penataan taman di eks Gedung Perusda Rp. 20.000.000,00, Penataan Taman Prasasti di Baler Bale Agung, biaya pengawasan Rp. 310.000.000,00, pembuatan Patung Lettu Dwinda dan Pedestal Rp. 200.000.000,00, Penataan Lapangan Pergung Tahap II Rp. 200.000.000,00. dengan terealisasikan sebesar Rp. 4.582.668.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 85,92 % dan fisik terealisasi 100 % dan sisa dana sebagai efesiensi sebesar Rp. 750.982.200,00 telah disetorkan ke kas Daerah.

b. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan Pemeliharaan RTH, yang direncanakan 7 jenis untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 40.015.000,00, belanja bahan baku bangunan Rp. 144.330.000,00, belanja bahan / bibit tanaman Rp. 61.375.000,00, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 31.130.000,00, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 50.275.000,00, belanja modal alat-alat pemotong rumput Rp. 20.800.000,00, dan belanja modal alat-alat mesin pompa air Rp. 19.000.000,00. Dengan biaya sebesar Rp. 310.050.00,00 terealisasikan sebesar Rp. 290.115.000,00. Untuk Persentase Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 93,57 % dan fisik terealisasi 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 19.935.000,00 sebagai hasil efesiensi pelaksanaan kinerja telah disetorkan ke kas Daerah.

Sedangkan Alokasi dan Realisasi Anggaran penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan pada Lima tahun sebelumnya, adalah seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009 – 2013

No	Program	2009	2010	2011	2012	2013
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.251.552.000	1.118.480.000	1.116.471.000	1.308.214.500	1.536.611.000
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	37.650.000	53.500.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	585.741.125	277.900.000	1.808.993.310	1.977.653.176
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1.428.038.323	938.439.000	1.207.533.460	1.212.764.000	581.214.920
5	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	-	-	-	98.764.000	51.764.000
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	825.029.820	251.882.849	578.960.750	5.179.097.450	5.643.700.200
	Jumlah	3.504.620.143	2.894.542.974	3.180.865.210	9.645.483.260	9.844.443.296
	Realisasi	2.853.283.892	2.489.887.100	2.899.623.480	8.933.818.300	8.200.903.530
	%	81,41	86,02	91,16	92,62	83,30

2.3 Permasalahan / Hambatan

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan Program dan Kegiatan Peningkatan Kinerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2013, adalah:

- Masih sangat kurangnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di lapangan dari jumlah volume sampah yang ada di Kabupaten Jembrana,
- Masih kurangnya kesadran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, termasuk membuang sampah di selokan dan kali, sehingga dapat mencemari lingkungan serta kualitas air,
- Masih kurangnya Kontainer dan Truk Amrol serta Truk Pengangkut Sampah (Dum Truk) yang dimiliki oleh Kantor LHKP,

- Satu-satunya Alat Berat yang ada di TPA Peh, keberadaannya sudah sangat sering mengalami kerusakan (sudah rusak berat), sehingga sangat menggangu proses pemerataan sampah di TPA,
- Belum terorganisasinya dengan baik dari penyedia barang jasa sebagai pelaksana kegiatan,
- Masih terbatasnya tenaga yang dimiliki Kantor LHKP, baik untuk tenaga Staf, tenaga Laboratorium, tenaga Kebersihan maupun tenaga Pertamanan,
- Ketersediaan dana masih terbatas, sehingga kegiatan-kegiatan yang wajib tak dapat terlaksanakan sepenuhnya,
- Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Lingkungan Hidup (LH) yang semestinya tersendiri menjadi Badan / Kantor dan bukan bergabung seperti sekarang ini pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), yang statusnya menjadi seksi Lingkungan Hidup dan notabena Lingkungan Hidup menjadi di bawah Kepala Seksi yang hanya ada 2 orang Staf.

2.4 Pemecahan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut hal-hal yang perlu dilakukan :

- Untuk Pemkab. Jembrana diperlukan rumusan road map 10 - 15 tahun kedepan dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Jembrana,
- Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat melalui sekolah dan aparat desa, kecamatan, serta petugas kabupaten tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan,
- Permasalahan **Pembangunan Infrastruktur Perkotaan** pada Kantor LHKP di tempuh dengan Arah Kebijaksanaan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti:
  a. Pengadaan Kontainer sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS), mengingat TPS sebagai daya tampung sampah hingga kini hanya baru dapat menampung 3,78 % dari jumlah volume sampah yang ada di Kabupaten Jembrana,
  b. Penanaman dan penataan kembali Taman Bolipard dan Taman Telajakan Jalan yang rusak akibat gangguan lalu lintas, manusia dan alam, serta tertanam akibat peninggian aspal jalan pada setiap tahunnya,

c. Pemangkasan dan penataan kembali tanaman perindangan, tanaman hias serta tanaman penghijauan, yang ada diseputar Kota Negara.

d. Penambahan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan guna menunjang pengangkutan volume sampah masyarakat dan sampah pertamanan yang ada dan pelestarian pertamanan yang ada di seputar Kota Negara.

- Pada permasalahan **Pembangunan Infrakstuktur Pedesaan** pada Kantor LHKP ditempuh dengan Arah Kebijaksanaan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti ;

a. Perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagai pelayanan sampah di Kabupaten Jembrana dan perencanaan awal perluasan pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh,

b. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna penataan dan menunjang terpeliharanya kualitas RTH di Kabupaten Jembrana,

b. Melakukan review kegiatan dengan tetap berpatokan pada pagu anggaran yang tersediakan,

c. Membuat sistem perangkingan (skala prioritas) berdasarkan kajian teknis,

d. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kuantitas pengawasan,

e. Melakukan usulan penambahan tenaga ke Bagian Kepegawaian agar kelembagaan yang masih kurang representatif utamanya tenaga Laboratorium Lapangan dapat terisikan dan terfungsikan, termasuk penambahan Tenaga Kebersihan dan Pertamanan yang ada di lapangan, melalui pengangkatan tenaga kontrak,

f. Memberikan penilaian kinerja terhadap penyedia jasa sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan pekerjaan berikutnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Kerja Strategis pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah sudah menyelaraskan Program Pusat dan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 30 tahun 2007 yang telah ditentukan, namun demikian permasalahan yang ada dalam upaya pemenuhan Permendagri dimaksud untuk dapat direalisasikan ke dalam bentuk Program / Kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah ketersediaan pagu dana yang tidak memadai, terlebih lagi adanya SDM yang tersedia jumlahnya memang masih kurang memadai dalam operasionalnya di lapangan.

Program Nasional pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana yang meliputi kegiatan: Adipura, Adiwiyata, Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dan Kegiatan Menuju Indonesia Hijau pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang sudah berjalan dapat dilaksanakan tanpa sumber dana yang mengkhusus, mengingat keterbatasan pagu yang diberikan. Begitu pula usulan dana Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana pada tahun 2014 sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 yang diusulkan terdiri dari 7 Program dan 23 Kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp. 10.566.493.486,00 dan diberikan pagu dana pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10.566.493.486,00 dana ini adalah sama besar dengan dana Tahun 2013 berjalan yang terdiri dari 7 Program dan 18 Kegiatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor LHKP

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu minimal (satu) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kantor Lingkunga Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana untuk tahun 2014 adalah meliputi:

1). Terselenggaranya Pembangunan di Seksi Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

2). Terwujudnya Pelayanan Teknis Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat secara tepat waktu.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

1). Terwujudnya Kota Negara yang Bersih dan Indah.
2). Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Negara yang seimbang.
3). Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
4). Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan kepada masyarakat.

Namun untuk mendukung suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka nantinya dapat ditempuh melalui suatu kebijakan, agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, sebab kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Kantor yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kasi-Kasi. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan kebijakan pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui:

a) Mengembangkan dan menyelaraskan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
b) Pemerataan dan peningkatan kualitas pengolahan sampah pada masyarakat.
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
d) Meningkatkan jumlah Pelayanan setelah Hari Raya, Hari Libur, Akhir Tahun dan Tahun Baru akibat volume sampah yang berlipat.
e) Peningkatkan Sosialisasi Lingkungan dengan berperilaku budaya bersih.
f) Mengadakan penyediaan Sarana Peralatan Kebersihan yang berkesinambungan di tingkat lapangan.

3.2.3 Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Program direncanakan dan dipilih dari sejumlah program yang telah

ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program-program Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana yang diusulkan ke dalam Rencana Strategis untuk Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
5). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
7). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.2.4 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dari penjabaran suatu Program yang dilaksanakan, adapun usulan Kegiatan yang direncanakan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana yang diusulkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya:
   a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional,
   c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
   d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,
   e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan,
   f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
   g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman,
   h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,

i. Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya:

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya:

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, kegiatannya:

a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.

5). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya:

a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura.
b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.
c. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih.
d. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
e. Kegiatan Desa Sadar Lingkungan.
f. Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata.

6). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, kegiatannya:

a. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dsn Status Mutu Air Sungai.

7). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya:

a. Penataan Ruang Terbuka hijau,
b. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau,

Untuk lebih rincinya, usulan Program dan Kegiatan serta Pagu dana yang diberikan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JEMBRANA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1.08.1.08.01.01	**PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	Kantor LHKP Kab. Jembrana	100%	**529.823.135**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**582.805.448**
1.08.1.08.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumblah penyediaan Barang dan Jasa Surat Menyurat	Kantor LHKP	550 lbr	3.450.000	Kegiatan Bersifat Rutin	650 lbr	3.795.000
1.08.1.08.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor LHKP	1 tahun	33.750.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	37.125.000
1.08.1.08.01.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Ketersediaan Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor LHKP	1 tahun	11.000.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	12.100.000

1.08.1.08.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Jembrana	1 tahun	62.455.305	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	68.700.835
1.08.1.08.01.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor LHKP	1 tahun	30.207.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	33.227.700
1.08.1.08.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor LHKP	1 tahun	214.960.830	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	236.456.913
1.08.1.08.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Ketersediaan Makanan dan Minuman	Kantor LHKP	1 tahun	46.040.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	50.644.000
1.08.1.08.01.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Jenis Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kantor LHKP	1 tahun	114.280.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	125.708.000
1.08.1.08.01.01.23	Kegiatan Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan	Jumlah Ketersediaan Upacara/Upakara Keagamaan	Kantor LHKP	1 tahun	13.680.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	15.048.000

1.08.1.08.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor LHKP Kab. Jembrana	100%	**2.371.360.000**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**2.639.194.250**
1.08.1.08.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Jembrana	43 unit	2.371.360.000	Kegiatan Bersifat Rutin	43 unit	2.639.194.250
1.08.1.08.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor LHKP Kab. Jembrana	100%	**83.300.000**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**94.930.000**
1.08.1.08.01.03.03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Stel Pakaian Kerja Lapangan	Kab. Jembrana	244 stel	83.300.000	Kegiatan Bersifat Rutin	250 set	94.930.000

1.08.1.08.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kantor LHKP Kab. Jembrana	100%	**2.137.249.116**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**2.104.731.328**
1.08.1.08.01.15.04	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Jenis Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kab. Jembrana	1 paket	2.137.249.116	Kegiatan Bersifat Rutin	1 paket	2.104.731.328
1.08.1.08.01.16	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kantor LHKP Kab. Jembrana	100%	**1.058.233.998**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**1.470.288.598**
1.08.1.08.01.16.01	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Dokumen Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kab. Jembrana	1 tahun	30.000.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	33.000.000
1.08.1.08.01.16.03	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kab. Jembrana	1 paket	93.050.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 paket	91.795.000

1.08.1.08.01.16.10	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Super Kasih	Jumlah Sungai Yang Memenuhi Standar Baku Mutu Pengelolaan Lingkungan	Kab. Jembrana	80%	64.258.000	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	70.683.800
1.08.1.08.01.16.14	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kawasan / Lingkungan Yang Terhijaukan	Kab. Jembrana	1 tahun	806.245.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	1.214.440.700
1.08.1.08.01.16.18	Kegiatan Desa Sadar Lingkungan	Jumlah Desa Eco Village	Kab. Jembrana	6 desa	31.780.000	Kegiatan Bersifat Rutin	6 desa	24.178.000
1.08.1.08.01.16.19	Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Yang Mempunyai Program Pendidikan dan Berwawasan Lingkungan	Kab. Jembrana	50%	32.900.998	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	36.191.098

1.08.1.08.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDM dan Lingkungan Hidup	Kantor LHKP Kab .Jembrana	80%	**178.500.000**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**170.570.689**
1.08.1.08.01.19.06	Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai	Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana	Kab .Jembrana	1 paket	178.500.000	Kegiatan Bersifat Rutin	1 paket	170.570.689
1.08.1.08.01.24	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**	Persentase Terkelolanya Ruag Terbuka Hijau	Kantor LHKP Kab .Jembrana	100%	**3.902.027.237**	Kegiatan Bersifat Rutin	100%	**4.788.934.411**
1.08.1.08.01.24.06	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penataan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Kab. Jembrana	1 tahun	3.458.509.737	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	4.301.065.161

1.08.1.08.01.24.06	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Kab. Jembrana	1 tahun	443.517.500	Kegiatan Bersifat Rutin	1 tahun	487.869.250
					10,260,493,486			**11.843.525.413**

Negara, 19 November 2014.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin,ST.,M.Si
Pembina
NIP. 19600928 199103 1 002

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana ini disusun dan telah disesuaikan dengan Perencanaan Strategik sebelumnya dan pula telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 yang dijadikan dasar pedoman bagi aparat Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun Anggaran 2015.

Meskipun Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan lapangan sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal dan organisasi serta ketersediaan dana. Untuk hal itu, masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Negara, 10 Juni 2014.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin, ST., M.Si
Pembina
NIP. 19600928 199103 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jalan Mayor Sugianyar Nomor : - Telpon (0365) 4545078 NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Darwin,ST.,Msi
Jabtan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Artha
Jabatan : Bupati Jembrana
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 30 Januari 2015.

PIHAK KEDUA BUPATI JEMBRANA,	PIHAK PERTAMA Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,
I PUTU ARTHA	**I WAYAN DARWIN,ST.,MSI** PEMBINA NIP. 19600928 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	41 Unit
2.	Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	213 Stel
3.	Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan	1 Paket
4.	Terciptanya Kota Bersih dan Sehat	Terciptanya Kota Bersih dan Sehat	1 Tahun
5.	Terpantaunya Kualitas Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Paket
6.	Terciptanya Kualitas Sungai yang Bagus	Terciptanya Sungai yang Bersih	80%
7.	Terciptanya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terciptanya Lingkungan Hidup yang Terjaga	1 Tahun
8.	Terciptanya Desa Sadar Lingkungan	Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten	6 Desa
9.	Terciptanya Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten	50%
10.	Meningkatnya Kualitas dan Mudahnya Akses Informasi SDA dan LH	Terpantaunya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana	1 Paket
11.	Tertatanya Penataan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Landscape	Tersedianya Fisik, Sarana dan Prasarana Landscape	1 Tahun
12.	Tersedianya Fasilitas Penunjang RTH	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang RTH	1 Tahun

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.371.360.000	APBD
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 83.300.000	APBD
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.137.249.116	APBD
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp. 1.058.233.998	APBD/DAK

5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 178.000.000	APBD
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 3.902.027.237	APBD

Negara, 30 Januari 2015.

PIHAK KEDUA BUPATI JEMBRANA,	PIHAK PERTAMA Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,
I PUTU ARTHA	**I WAYAN DARWIN,ST.,MSI** PEMBINA NIP. 19600928 199103 1 002